

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

PENEGAKAN HUKUM KEKERASAN PSIKIS DAN PENELANTARAN DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA DI KEHIDUPAN ERA MODERN

Purwanto Hadi Prayitno^{a*}

purwantoh25@gmail.com

Noenik Soekarini^{b**}

nsoekorini@yahoo.co.id

Fitri Ayuningtyas^{c***}

fitry.ningtyas69@gmail.com

ABSTRACT

Various factors, including economic factors, patriarchal hegemony culture, declining social care and solidarity, and a society poor in empathy cause acts of psychological violence and domestic neglect. Domestic violence can be categorized as an act of arbitrary abuse of power without restriction (abuse of power) committed by a husband against his wife or vice versa as well as children or domestic servants. It is also an act that violates human rights. The police as law enforcement officers must be able to mediate cases of domestic violence cases to achieve harmony in the household. The formulation of the problem in this study is how the legal provisions of psychological violence and neglect in the scope of households in Indonesia and law enforcement of cases of psychological violence and neglect in households carried out by police officers in Indonesia.

The type of method applied in this research is normative legal research, where normative legal research is a scientific research procedure to find the truth based on scientific logic viewed from its normative side. Using a legislative approach analyzed using qualitative normative methods with inductive reasoning, namely thinking with specific things towards general things by using comparative legal interpretation and construction tools. The PKDRT Law describes psychological violence in the household in Article 7 jo. Article 45 and domestic neglect in Article 9 jo. Article 49. The role of the Police Force in resolving domestic violence can be done through 2 channels, namely through the penal route and the penal mediation route.

Keywords: *Law Enforcement, Psychological Abuse, Neglect, Household Scope, Modern Era*

ABSTRAK

Tindakan kekerasan psikis dan penelantaran dalam rumah tangga disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain: faktor ekonomi, kultur hegemoni patriarkis, merosotnya kepedulian dan solidaritas sosial, dan masyarakat miskin empati. KDRT dapat

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

dikategorikan sebagai tindakan penyalahgunaan kekuasaan secara sewenang-wenang tanpa batasan (*abuse of power*) yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya begitu pula pada anak atau pembantu rumah tangga. Tindakan ini juga merupakan tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Polisi sebagai aparat penegak hukum harus mampu memediasi kasus kasus KDRT agar dapat tercapai kerukunan dalam rumah tangga. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah ketentuan hukum kekerasan psikis dan penelantaran dalam lingkup rumah tangga di Indonesia dan penegakan hukum kasus kekerasan psikis dan penelantaran dalam rumah tangga yang dilakukan aparat Kepolisian di Indonesia.

Jenis metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, di mana penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dipandang dari sisi normatifnya. menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dianalisis dengan menggunakan metode normatif kualitatif dengan logika induktif yaitu berfikir dengan hal-hal yang khusus menuju hal yang umum dengan menggunakan perangkat interpretasi dan konstruksi hukum yang bersifat komparatif. Dalam UU PKDRT dijelaskan tentang kekerasan psikis dalam rumah tangga pada Pasal 7 jo. Pasal 45 dan penelantaran dalam rumah tangga pada Pasal 9 jo. Pasal 49. Peran Aparat Kepolisian dalam penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan melalui 2 jalur yaitu melalui jalur penal dan jalur mediasi penal.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Kekerasan Psikis, Penelantaran, Lingkup Rumah Tangga, Era Modern

1. PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga menjadi salah satu masalah yang pada akhirnya diperhatikan oleh pemerintah. Hal ini tercermin dari diundangkannya UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disingkat UU Penghapusan KDRT). Undang-undang ini lahir dan menjadi acuan hukum disebabkan karena dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP), ancaman pidana dan dendanya terhadap permasalahan kekerasan dalam rumah tangga sangat ringan sehingga tidak cukup untuk membuat jera pelaku. Lahirnya UU Penghapusan KDRT disatu sisi terkesan memberikan keuntungan, khususnya bagi istri (perempuan) yang disinyalir lebih sering menjadi korban dalam praktek kekerasan dalam rumah tangga, tetapi di sisi lain terbitnya undang-undang tersebut justru dapat

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

memunculkan masalah baru dikarenakan potensial menimbulkan ketidakadilan gender (Venny, 2002).

KDRT dapat dikategorikan sebagai tindakan penyalahgunaan kekuasaan secara sewenang-wenang tanpa batasan (*abuse of power*) yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya (Manam, 2008). Tindakan ini juga merupakan tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Pasal 30 dan Pasal 31 Undang-Undang Hak Asasi Manusia pun menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan dan setiap orang bebas dari penyiksaan, penghukuman, perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat manusia. Tidak hanya istri atau suami, dalam hal ini hak anak pun dilanggar.

Dalam Pasal 5 Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Rumah Tangga menyatakan bahwa: setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap orang dalam lingkup suatu Rumah Tangga melakukan kekerasan seperti:

- a. Kekerasan Fisik, yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.
- b. Kekerasan Psikis yang mengakibatkan rasa ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan lain-lain.
- c. Kekerasan Seksual yang berupa pemaksaan seksual dengan cara yang tidak wajar baik untuk suami maupun untuk orang lain untuk tujuan komersil atau tujuan tertentu.
- d. Penelantaran rumah tangga yang terjadi dalam lingkup rumah tangganya, yang mana menurut Hukum diwajibkan atasnya untuk memberikan kehidupan yang layak atas rumah tangganya sendiri (Sibarani, 2016)

Dalam UU Penghapusan KDRT pasal 7 dan pasal 9 dijelaskan bahwa:

Pasal 7: Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Pasal 9

- (1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

- (2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Sanksi hukum dalam UU Penghapusan KDRT pasal 7 dan pasal 9 terdapat pada pasal 45 dan pasal 49 yang menyatakan bahwa:

Pasal 45

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Pasal 49

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:

- a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
- b. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Kekerasan psikis yang belakangan ini mulai ramai menjadi bahan perbincangan sebenarnya sudah lama terjadi. Namun penyimpangan ini dianggap hal yang wajar dalam setiap keluarga. Korban yang mengalami kekerasan psikis akan cenderung menutup diri dan enggan melaporkan kejahatan ini di muka persidangan. Sebab dalam hal ini korban merasa bawasannya penghinaan yang nenimpa kepadanya merupakan aib keluarga. Bukan sebatas penghinaan saja melainkan juga pemaksaan, isolasi, ancaman kekerasan fisik, penelantaran juga dapat dikategorikan dengan kekerasan psikis. Hal semacam ini yang membuat seorang istri tertekan secara batin yang dapat dikategorikan dengan kekerasan psikis.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

Kekerasan Psikis yang menjadi terobosan UU PKDRT dalam proses hukumnya antara lain memungkinkan untuk dilakukan *Visum et Psikiatrikum* sebagai pembuktiannya. Namun, terobosan ini belum banyak digunakan baik oleh aparat penegak hukum maupun pendamping. Hal ini dikarenakan masih sedikitnya ahli psikologi/psikiater yang mempunyai pemahaman tentang konteks KDRT terjadi.

Menelantarkan rumah tangga termasuk tindakan yang tidak baik dan tercela, dalam pandangan masyarakat umum orang menelantarkan keluarga dinilai telah melakukan tindakan tidak terpuji dan secara sosial akan mendapatkan sanksi berupa cap tercela pada pelaku penelantaran. Dalam hukum positif, penelantaran dalam rumah tangga dapat digolongkan sebagai tindakan kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*) dan merupakan strafbaar feit dengan pengertian perbuatan yang dilarang oleh peraturan hukum pidana dan tentu saja dikenakan sanksi, Penelantaran dalam rumah tangga biasanya dilakukan oleh suami yang meninggalkan anak dan isterinya tanpa memberikan nafkah kehidupan bagi seluruh keluarga yang menjadi tanggungannya.

Apabila terjadi penelantaran dalam rumah tangga, baik penelantaran yang dilakukan oleh suami maupun istri maka perbuatan penelantaran tersebut dapat dilaporkan dan dijerat dengan hukuman. Tindakan penelantaran tersebut juga tergolong tindakan menelantarkan istri dan anak. Untuk membuktikan perbuatan penelantaran, haruslah diperkuat dengan bukti saksi maupun bukti apapun yang dapat membuktikan bahwa suami/istri yang telah melakukan penelantaran terhadap rumah tangganya. Tindakan KDRT sebagian besar merupakan perbuatan aduan (delik aduan), perbuatan aduan adalah perbuatan yang baru akan ditindak oleh pihak berwajib (kepolisian) apabila ada aduan yang masuk, tetapi apabila tidak ada aduan yang masuk maka pihak berwajib tidak dapat melakukan upaya perlindungan maupun pengamanan.

Penyuluhan adalah upaya membangun kemampuan masyarakat secara edukatif, yang dilakukan melalui proses pembelajaran dengan menerapkan prinsip penyuluhan secara baik dan benar. Penyuluhan merupakan pendidikan luar sekolah yang ditujukan

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

kepada setiap masyarakat, tujuan penyuluhan yaitu merubah sasaran atau masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Dalam kegiatan penyuluhan, biasanya dilakukan dengan beragam cara yang saling melengkapi antar penyuluh dan sasaran atau masyarakat. Penyuluhan berdasarkan hubungan penyuluh dan sasaran dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu komunikasi langsung dan tidak langsung. Komunikasi langsung biasanya dilakukan secara tatap muka seperti kegiatan berdiskusi, seminar, atau diskusi kelompok, sedangkan komunikasi tidak langsung biasanya melalui perantara (orang lain), surat dan media massa.

Program penyuluhan bisa memberikan peningkatan pengetahuan dan pemahaman dari masyarakat tentang Undang-Undang penghapusan KDRT, situasi kekerasan yang berbasis gender, dan masalah pendampingan serta program-program pemerintah dalam menghapus kekerasan berbasis gender. Penegakan hukum bersumber pada komponen substansi hukumnya sendiri, nilai-nilai kultural yang terdapat di dalam masyarakat berkaitan dengan kehidupan rumah tangga. Dengan Perumusan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan segala kompleksitas permasalahannya sebagai tindak pidana aduan, menjadikan tindakan-tindakan yang mengarah pada upaya pemidanaan pelakunya justru akan mengarah pada timbulnya dampak-dampak kontra produktif terhadap tujuan dasar pembentukan Undang-Undang PKDRT itu sendiri.

Oleh karena itu, kembali kepada ide dasar penggunaan hukum pidana sebagai sarana terakhir dalam upaya penanggulangan kejahatan (*ultimum remedium*), maka keberadaan Undang-Undang PKDRT harus lebih ditekankan pada upaya optimasi fungsi hukum administrasi negara dalam masyarakat. Upaya mengoptimalkan fungsi hukum administrasi negara, dalam kaitan ini yang dimaksudkan adalah upaya untuk mendidik moralitas seluruh lapisan warga masyarakat ke arah yang lebih positif berupa terwujudnya masyarakat yang bermoral anti kekerasan dalam rumah tangga.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif, yaitu metode penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum untuk memahami penerapan norma-norma hukum terhadap fakta-fakta yang tersaji yang dalam hal ini keberadaannya untuk mengubah keadaan dan menawarkan penyelesaian yang berpotensi untuk menyelesaikan setiap masalah hukum yang konkret (Ibrahim, 2015).

3. PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Kasus Kekerasan Psikis dan Penelantaran dalam Rumah Tangga yang Dilakukan Aparat Kepolisian di Indonesia di Era Modern

Penegakan hukum pada dasarnya merupakan konsekuensi atas pilihan Negara hukum yang dianut oleh Indonesia. Penegakan Hukum (*law enforcement*) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur non-peradilan, arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflicts resolution*) (Asshiddiqie, 2008).

Bahkan, dalam pengertian yang lebih luas lagi, kegiatan penegakan hukum mencakup pula segala aktifitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaidah normatif yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya (Setiadi, 2018).

Dalam arti sempit, penegakan hukum itu menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya yang lebih sempit lagi melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat. Terdapat beberapa konsepsi lain mengenai penegakan hukum, antara lain (Setiadi, 2018):

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

- a. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- b. Penegakan hukum merupakan serangkaian upaya yang dilakukan oleh orang yang bertugas menegakkan hukum. Dalam hal ini lembaga peradilan sebagai institusi yang memiliki kekuasaan yang besar dalam menentukan arah penegakan hukum yang berada dalam posisi sentral dan selalu menjadi pusat perhatian masyarakat. kepolisian, kejaksaan, advokat atau pengacara, dan badan-badan peradilan.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, penerjemahan konsep *Law enforcement* ke dalam bahasa Indonesia adalah “Penegakan Hukum”. Hal ini sejalan dengan pemikiran Satjipto Rahardjo yang melihat bahwa penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak. Jadi menurutnya penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan (Rahardjo, 1983).

Begitu pula Soerjono Soekanto, yang mengatakan bahwa “penegakan hukum” terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir ahli, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Soekanto, 2011).

Sedangkan dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan konsep *Law enforcement* dalam arti sempit ke dalam bahasa Indonesia adalah “Penegakan

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

Peraturan”. Perbedaan antara formalita aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris dengan dikembangkannya istilah *the rule of law* atau dalam istilah *the rule of law and not of a man* versus istilah *the rule by law* yang berarti *the rule of man by law*.

Dalam istilah *the rule of law* terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai- nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan juga istilah *the rule of just law*. Dalam istilah *the rule of law and not of man*, dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah *the rule by law* yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekadar sebagai alat kekuasaan belaka.

Dari uraian di atas jelaslah bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam artian formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh peraturan perundangundangan untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut ditaati (Setiadi, 2018).

Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan perkara dengan menerapkan hukum dan menemukan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal (Basah, 1985).

Hal terpenting dalam penegakan hukum sesungguhnya adalah dengan ditegakkannya hukum itu maka tujuan hukum itu terlaksana. Setidaknya menurut

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

Sudikno Mertokusumo, dan A. Pitlo, terdapat tiga unsur yang harus selalu diperhatikan dalam melaksanakan penegakan hukum, yaitu: kepastian hukum (*rechtszekerheid/rechtsmatigheid*), kemanfaatan (*doelmatigheid*) dan keadilan (*gerichtigheid*) (Mertokusumo, 2009).

Beberapa permasalahan dalam penegakan hukum yang dihadapi oleh Indonesia dapat dipetakan sebagai berikut (Soekanto, 2011):

a. Hukum atau peraturan itu sendiri

Perlu dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundangundangan yang terkait dengan penegakan hukum agar tidak terjadi inkonsistensi pengaturan yang nantinya akan menimbulkan kebingungan dalam penerapannya. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan penulis, kondisi saat ini terdapat banyak peraturan perundang-undangan. Banyaknya peraturan perundang-undangan sudah barang tentu berpengaruh terhadap kualitas peraturan perundang-undangan. Jumlah peraturan perundang-undangan yang banyak tersebut dapat berakibat saling tidak konsisten antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain, terjadi disharmoni, tumpang tindih, dan sangat menonjolkan *ego sectoral* masing-masing.

b. Mentalitas petugas

Apabila peraturan perundangundangan sudah baik, tetapi mental penegak hukum kurang baik, maka akan terjadi gangguan pada system penegakan hukum. Mentalitas petugas memegang peran yang sangat penting karena berdasarkan kasus yang terjadi, penyimpangan justru kebanyakan karena jeleknya/rendahnya mental para petugas.

Dalam masalah mentalitas petugas, integritas menjadi factor penentu dalam pelaksanaan penegakan hukum. Hitam atau putihnya penegakan hukum sangat bergantung pada integritas para petugas atau penegak hukum.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

c. Fasilitas yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan hukum

Kalau peraturan perundangundangan sudah baik dan juga mentalitas penegaknya baik, akan tetapi fasilitas kurang memadai (dalam ukuran tertentu), maka penegakan hukum tidak akan berjalan dengan semestinya. Fasilitas memang bukan satu-satunya faktor yang menentukan penegakan hukum berjalan dengan baik.

Untuk saat ini, kalangan hakim sudah memperoleh fasilitas yang lumayan dibandingkan sebelumnya. Negara perlu mengupayakan agar aparat penegak hukum yang lain juga diberikan fasilitas yang baik. Apabila negara sudah memberikan fasilitas yang baik tetapi masih juga terjadi penyelewengan, maka perlu diberikan sanksi yang berat. Sistem *reward* dan *punishment* harus diterapkan dengan konsisten. Kesadaran hukum, kepatuhan hukum dan perilaku warga masyarakat Hal yang tidak kalah penting adalah kesadaran hukum, kepatuhan hukum dan perilaku warga masyarakat.

Percuma saja kalau 3 unsur di atas sudah baik kondisinya tetapi tidak diimbangi dengan kesadaran hukum, kepatuhan hukum dan perilaku masyarakat. Secara ekstrem bahkan boleh dikatakan, ketiga hal di atas menjadi tidak banyak artinya apabila warga masyarakat Indonesia perilakunya baik, kesadaran dan kepatuhan hukumnya sangat tinggi.

Penegakan hukum bisa berjalan dengan baik apabila keempat permasalahan ini bisa diselesaikan Adanya konflik antarlembaga penegak hukum antara lain disebabkan kurangnya sinergi antarlembaga-lembaga tersebut yang diturunkan dari berbagai permasalahan di atas. Persoalan konflik kewenangan misalnya, dapat dipahami sebagai hasil dari kurangnya sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundangundangan yang terkait dengan penegakan hukum sehingga menimbulkan tumpang tindih kewenangan (*exes de pouvoir*). Konflik kewenangan ini tidak mungkin terjadi apabila dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundangundangan melalui kegiatan penelitian

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

atau pengkajian yang mendalam, sehingga kewenangan yang lahir dari suatu regulasi dapat dipertanggungjawabkan secara teoritis maupun yuridis (Setiadi, 2018).

Negara sebagai sebuah organisasi juga perlu memperhatikan asas-asas dalam hukum administrasi, yang salah satunya adalah asas tidak boleh menyerobot wewenang badan administrasi negara yang satu oleh yang lainnya (*Exes de pouvoir*). Asas tidak boleh menyerobot wewenang badan administrasi negara yang satu oleh yang lainnya, merupakan asas preventif untuk mencegah timbulnya ekses-ekses sebagai akibat adanya pembagian wewenang/tugas dalam suatu unit organisasi pemerintah.

Penegakan hukum merupakan bagian kecil dari pembangunan hukum yang terus diupayakan. Penegakan hukum perlu didukung oleh unsur-unsur pembangunan hukum yang lain, seperti perencanaan hukum dan pembentukan hukum. Dalam melaksanakan penegakan hukum, satu hal penting yang harus diperhatikan adalah, bahwa hukum harus dipahami dan dikembangkan sebagai satu kesatuan sistem yang di dalamnya terdapat elemen kelembagaan (Struktur Hukum), elemen materi hukum (Substansi Hukum), dan elemen budaya hukum.

Hukum Nasional adalah kesatuan hukum yang dibangun untuk mencapai tujuan Negara yang bersumber dari falsafah dan konstitusi negara, di mana di dalamnya terkandung tujuan, dasar, dan cita hukum negara Indonesia. Semua diskursus tentang hukum nasional yang hendak dibangun, haruslah merujuk kepada keduanya (Setiadi, 2018).

Aturan Hukum yang Mempengaruhi Penegakan Hukum terhadap Kekerasan Psikis dan Penelantaran dalam Rumah Tangga

Aturan yang diterapkan dalam penegakan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga adalah Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga untuk kekerasan psikis dikenakan Pasal 45 ayat (1) yaitu:

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

Untuk kasus penelantaran dalam rumah tangga dikenakan pasal 49 UU PKDRT yaitu:

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:

- a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
- b. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Pada Pasal 13 ayat (1) huruf (a) perselisihan dalam rumah tangga dan dijelaskan kembali pada ayat (3) aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa / perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara mediasi. Apabila terjadi perdamaian antara korban dan pelaku melalui mediasi maka dengan dasar surat perdamaian tersebut pihak penyidik dapat menghentikan perkara yang dilaporkan dengan mengadakan gelar perkara terlebih dahulu apakah perkara tersebut layak atau tidak layak untuk diberhentikan, agar selesai perkara maka dikeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) melalui perdamaian korban dan pelaku dimana korban mencabut laporan tersebut.

Penegak Hukum yang Mempengaruhi Penegakan Hukum terhadap Kekerasan Psikis dan Penelantaran dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Pasal 10 dinyatakan bahwa “korban berhak mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan, namun dalam realitasnya adanya keterlibatan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)” (Sembiring, 2019).

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

a. Polisi

Pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- 1) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 2) menegakkan hukum; dan
- 3) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

b. Jaksa

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

c. Pengadilan

Peradilan Umum adalah salah satu pelaksana kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya (Pasal 2 UU No.2 Tahun 1984). Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama (Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986).

Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta (Pasal 52 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986). Selain menjalankan tugas pokok, pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-Undang. Adapun tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri diatur dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dalam Pasal 55 sampai dengan Pasal 67.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

d. Advokat

Pengertian advokat berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memiliki persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. Pemberian jasa hukum yang dilakukan oleh advokat meliputi memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien dengan mendapatkan honorarium atau imbalan atas jasa hukum yang diterima berdasarkan kesepakatan dengan klien atau memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu. Klien dapat berupa orang, badan hukum atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari seorang advokat.

e. P2TP2A

P2TP2A adalah Pusat Pelayanan yang terintegrasi dalam upaya Pemberdayaan Perempuan diberbagai Bidang Pembangunan, Serta Perlindungan Perempuan dan Anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan yang dibentuk oleh Pemerintah atau berbasis masyarakat.

Adapun yang menjadi misi dari P2TP2A adalah memberikan pelayanan yang meliputi informasi, pendampingan psikologis, sosial dan advokasi hukum terhadap perempuan dan anak, membangun komitmen dan gerakan bersama untuk mencegah, menghapus kekerasan, dan human *trafficking* terhadap perempuan dan anak, menjadikan P2TP2A sebagai basis pemberdayaan perempuan dan anak secara preventif, kuratif, rehabilitasi dan promotif. Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dalam menangani kasus KDRT maka pihak kepolisian juga bekerja sama dengan P2TP2A karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah kan antara satu dengan yang lain (Sembiring, 2019).

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

4. PENUTUP

Kesimpulan

Simpulan yang dapat penulis sampaikan dari hasil penelitian adalah:

- a. Dalam UU PKDRT dijelaskan tentang kekerasan psikis dalam rumah tangga pada Pasal 7 *jo.* Pasal 45 dan penelantaran dalam rumah tangga pada Pasal 9 *jo.* Pasal 49.
- b. Peran Aparat Kepolisian dalam penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan melalui 2 jalur yaitu melalui jalur penal dan jalur mediasi penal.

Saran

- a. Dihimbau kepada masyarakat untuk secepat mungkin melaporkan ke pihak kepolisian apabila mengalami ataupun menyaksikan kekerasan psikis dan atau penelantaran dalam rumah tangga dikarenakan kedua kasus diatas merupakan delik aduan.
- b. Diharapkan masyarakat dapat menghindari faktor faktor yang bisa mengakibatkan kekerasan psikis dan penelantaran dalam rumah tangga sehingga kerukunan hidup selalu terjaga dengan baik.

4. DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2008). *Bahan Orasi Hukum pada acara "Pelantikan DPP IPHI Masa Bakti 2007 – 2012."*
- Basah, S. (1985). *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi*. Alumni.
- Ibrahim, J. (2015). *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia.
- Manam, M. A. (2008). Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Sosiologis. *Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 5*(No. 3).
- Mertokusumo, S. (2009). *Penemuan Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, S. (1983). *Masalah Penegakan Hukum*. Sinar Baru.
- Sembiring, H. (2019). Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Vol. 3*(no 1), 50–54.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

Setiadi, W. (2018). Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia (Law Enforcement: Its Contribution To Legal Education In The Context Of Human Resource Development). *Majalah Hukum Nasional*, vol 1(no 1).

Sibarani. (2016). Prospek Penegakan Hukum Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). *Jurnal Hak Asasi Manusia*, vol 7(no 1), 70.

Soekanto, S. (2011). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers.

Venny, A. (2002). *Memahami Kekerasan Terhadap Perempuan*. Yayasan Jurnal Indonesia.